

**PERAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Gia Dara Hafizah

Prodi Ekonomi Syariah, UIN SGD Bandung

giadarahafizah462@gmail.com,

ABSTRAK

Terjadinya penyebaran wabah COVID-19 yang berasal dari Wuhan membuat manusia di seluruh dunia harus melakukan banyak hal untuk dapat terhindar dari virus yang belum ditemukan obatnya tersebut. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19, mulai dari rajin mencuci tangan, menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan bergizi dan olahraga, serta menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar individu. Untuk poin terakhir, kemudian diberlakukan kebijakan yang disebut social distancing, dimana segala sesuatu diharapkan dapat dilakukan dari rumah, baik itu kegiatan belajar mengajar, maupun kegiatan ekonomi. Sayangnya, setiap hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Di bidang ekonomi, pemberlakuan social distancing kemudian menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Lalu, di tengah pandemi yang berlangsung, peran ekonomi-keuangan syariah dituntut agar dapat membantu menghadapi guncangan ekonomi yang terjadi

Kata kunci : ekonomi islam, zakat, pembiayaan, modal, covid-19

ABSTRACT

The spread of the COVID-19 epidemic that originated in Wuhan has made humans all over the world have to do many things to be able to avoid a virus that has not yet been found a cure. There are many things that can be done to stop the spread of COVID-19, from diligently washing hands, maintaining body immunity by eating nutritious foods and exercising, and maintaining a minimum distance of 1 (one) meter between individuals. For the last point, then a policy called social distancing is applied, where everything is expected to be done from home, be it teaching and learning activities or economic activities. Unfortunately, every thing has its advantages and disadvantages. In the economic field, the implementation of social distancing then becomes an obstacle to economic growth itself. Then, in the midst of an ongoing pandemic, will Islamic Economics still be able to help deal with the economic shocks that occur

Key words : islamic economy, zakat, financing, capital, covid-19

PENDAHULUAN

Virus corona atau yang dikenal juga dengan covid-19 mulai muncul di Wuhan pada bulan November 2019. Virus tersebut tergolong sebagai virus yang mematikan, melihat bagaimana orang-orang yang terpapar virus tersebut kemudian banyak yang tewas. Sebegitu seriusnya virus corona, hingga pada saat itu China membangun rumah sakit khusus untuk menangani pasien covid-19. Seperti yang diketahui, saat itu China benar-benar kewalahan menghadapi virus ini, tenaga medis pun harus berjuang mati-matian untuk menyembuhkan para pasien. Kebijakan yang diambil kemudian adalah melakukan lockdown, dimana para penduduk diwajibkan untuk terus berada di rumah demi menekan angka penyebaran covid-19. Tidak ada aktivitas yang dilakukan di luar rumah, kecuali dengan sangat terpaksa. Hal ini lambat laun juga berdampak pada perekonomian, yang aktivitasnya menjadi menurun karena tidak ada kegiatan yang boleh dilakukan di luar rumah.

Merosotnya perekonomian Tiongkok yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 tentu juga berdampak pada perekonomian global, mengingat Tiongkok merupakan Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Beberapa lembaga riset kredibel dunia telah memprediksi bagaimana penyebaran wabah ini berpengaruh terhadap ekonomi global. Untuk Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi saat wabah ini berlangsung bisa mencapai minus 0,4% untuk kemungkinan terburuknya. Apalagi pada saat ini, bukan hanya China yang terdampak virus tersebut, melainkan hampir seluruh dunia juga merasakannya, termasuk Indonesia. Hal ini lalu membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin dikhawatirkan. Meskipun di beberapa kota di beberapa Negara telah memberlakukan system new normal, dengan melakukan kegiatan di luar rumah dengan tetap mematuhi protocol kesehatan, nyatanya masih ada banyak tempat yang belum memberlakukan hal itu, sehingga perekonomian dapat dikatakan belum stabil.

Ada banyak bentuk usaha yang telah diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi dan menghentikan penyebaran wabah ini. Salah satu bentuk usaha itu adalah dengan melakukan *social distancing* atau *physical distancing*. *Social distancing* sendiri merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Beberapa contoh penerapan *social distancing* yang umum dilakukan adalah seperti 1) bekerja dari rumah (*work from home*), 2) belajar di rumah secara *online* bagi siswa sekolah dan mahasiswa, 3) menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, seperti konferensi, seminar, dan rapat, atau melakukannya secara *online* lewat konferensi video atau *teleconference* dan 4) tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau *video call*. Namun sayangnya, pemberlakuan *social distancing* ini mempengaruhi penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam kajian teori ilmu ekonomi, *social* atau *physical distancing* atau pengetatan dan pembatasan aktifitas masyarakat akan berakibat pada penurunan Agregat Supply (AS) dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah produksi atau quantity (Q). Kondisi dimana masyarakat yang hanya berdiam diri di rumah (*stay at home*), berdasarkan hukum *supply* dan *demand*, lambat laun akan menyebabkan penurunan permintaan secara agregat atau Agregat Demand (AD) yang berujung pada jumlah produksi yang terus menurun.

Proses penurunan perekonomian yang berantai ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi riil, melainkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran agar dapat berjalan normal dan seimbang. Mengingat bahwa aspek-aspek vital ekonomi yaitu *supply*, *demand* dan *supply-chain* telah terganggu, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata ke seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat.

Mengingat bahwa aspek-aspek vital ekonomi yaitu *supply*, *demand* dan *supply-chain* telah terganggu, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata ke seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat. Karena tingkat ketahanan setiap lapisan atau tingkatan ekonomi masyarakat berbeda-beda, masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah (khususnya pekerja dengan pendapatan harian) menjadi kelompok yang paling mudah terkena dampaknya. Mereka yang biasanya dibayar perhari, pada saat pandemi, banyak yang menjadi tidak bisa bekerja. Juga, banyak pekerja-pekerja kontrak yang kehilangan pekerjaannya karena kondisi saat ini.

Dengan kondisi yang sedang berjalan saat ini, timbulah beberapa pertanyaan seperti bagaimana Indonesia menghadapi permasalahan ini? Apa yang membuat bangsa ini akhirnya akan mampu bertahan di tengah wabah yang belum pasti kapan akan berakhir? Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni, memiliki konfigurasi kedermawanan atau filantropi dari ajarannya (Q. Uyun: 2015). Di antaranya berupa perintah untuk berinfak, bershadaqah, berzakat, dan berwakaf, yang dapat berimplikasi selain terhadap peningkatan iman kepada Allah, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, juga dapat mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan (A. Kasdi: 2016) dan aspek kehidupan lainnya.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam diharapkan dapat memberikan peran terbaiknya dalam berbagai bentuk atau model filantropi yang ada pada Ekonomi Islam. Peran yang ada kemudian diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi. Namun, lebih dari harapan yang dikemukakan, pasti akan selalu ada cara-cara atau jalan untuk mewujudkan harapan itu.

Metodologi

Penulisan jurnal ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Adapun riset kepustakaan menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topic yang berkaitan dengan tema penelitian.

PEMBAHASAN

Ikhtiar mewujudkan harapan yang diletakkan di tengah-tengah pandemi ini, ada langkah-langkah yang hendaknya dilakukan. Langkah-langkah atau cara-cara itu nantinya akan membantu mewujudkan ekspektasi masyarakat terhadap ekonomi Islam yang diharapkan mampu menghadapi guncangan ekonomi yang disebabkan oleh virus covid-19 saat ini. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah:

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Cara pertama yang dapat dilakukan untuk menghadapi guncangan ekonomi saat ini adalah dengan menyalurkan bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari lembaga-lembaga penghimpun zakat maupun yang berasal dari masyarakat. Khusus untuk zakat, penyalurannya diharapkan dapat berfokus pada masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung sebagai pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*). Hal ini merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki oleh Ekonomi Islam dalam menghadapi guncangan perekonomian yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Namun sayangnya, seperti yang diketahui, realisasi zakat yang masuk ke Baznas masih jauh daripada potensi zakat yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, dan menganggap bahwa zakat adalah perihal yang sepele. Padahal, zakat dalam islam di maksudkan untuk membersihkan harta agar kemudian dapat membuat harta tetap menjadi harta yang berkah dan bersih. Karena kurangnya kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, penguatan kampanye terhadap dana zakat, infak dan sedekah hendaknya terus dilakukan. Ada pun cara untuk memperkuatnya adalah :

1. Dengan menjadikan masjid sebagai pusat baitul maal untuk masyarakat yang ada di sekitarnya, dan hendaknya diwajibkan untuk mendaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di bawah koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Meskipun saat ini banyak masjid yang sementara harus dinonaktifkan, dalam era ekonomi berbasis digital, masyarakat diharapkan dapat membayar zakat secara online. Sehingga masyarakat yang menjadi wajib zakat tetap dapat menunaikan kewajibannya tanpa harus datang langsung ke masjid atau lembaga zakat.
2. Literasi yang berhubungan dengan perhitungan zakat dapat dikuatkan dengan pendirian sebuah lembaga seperti zakat centre di masjid-masjid maupun di universitas-universitas. Hal ini dimaksudkan untuk membuat masyarakat muslim

menjadi semakin paham mengenai kewajiban membayar zakat, lebih jauh lagi, diharapkan masyarakat muslim akan sadar pentingnya membayar zakat, sehingga potensi zakat yang harus diterima oleh lembaga zakat menjadi maksimal.

3. Perlu menyerukan gerakan *Solidarity Fund* secara nasional dan besar-besaran yang dapat dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh seluruh media *mainstream* nasional atau media sosial resmi pemerintah dan masyarakat. Jika zakat melibatkan dua pihak, yaitu pemerintah atau yang mewakilinya, dalam hal ini amil zakat (BAZNAZ), dan wajib zakat (*muzakki*), maka infak dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, karena hanya berasal dari satu pihak saja yaitu pembayar/pemberi infak atau sedekah, sehingga pengumpulan dan penyaluran dapat dilakukan lebih maksimal untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Penguatan Wakaf Uang

Dalam hal penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun *waqf linked sukuk* perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, mengingat realita bahwa banyak harta benda wakaf yang ada, tetapi kurang dan bahkan tidak diproduktifkan, sehingga tidak bermanfaat secara maksimal (A.S. Sakni: 2013).

Seperti yang diketahui, wakaf memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur pada berbagai macam fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi umat (A. Asri: 2020), dimana wakaf tunai adalah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat (khususnya bagi mereka yang terdampak Covid-19), dengan adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah (masyarakat), khususnya golongan kaya dan memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Salah contoh di Bangladesh, upaya non-pemerintah untuk menjawab masalah kemiskinan telah dicoba dijawab melalui keberadaan lembaga yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL).

Memberikan Bantuan Modal Usaha

Memberikan bantuan modal usaha. Di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung, ada banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terus-terusan berjuang agar tetap ada dan beroperasi. Salah satu permasalahan yang kemudian menjadi penghambat bertahannya UMKM ini adalah dari segi permodalan. Di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung saat ini, pengeluaran atau pencarian tidaklah mudah, sebab covid-19

mengakibatkan guncangan pada sector perekonomian, baik itu dari kalangan atas, sampai kalangan bawah.

Keberadaan pengusaha mikro kecil dan menengah, khususnya pedagang di pasar tradisional merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi ini telah menempatkan pedagang pasar tradisional sebagai hal utama yang harus mendapat perhatian, terutama dalam hal permodalan. Proses pengembangan pedagang pasar tradisional adalah manifestasi dari perkembangan ekonomi yang menjadi sangat penting (Azwar Iskandar: 2020). Upaya pengembangan dan penguatan potensi pedagang pasar tradisional sebagai kelompok ekonomi strategis harus berorientasi pada pemberdayaan, sehingga terbentuk pelaku ekonomi lokal yang mandiri dan kuat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Ascarya: 2020).

Sebagai kelompok non-muzzaki, keberadaan UMKM di tengah pandemi ini sangat mudah jatuh ke dalam kondisi yang tidak diharapkan, sebut saja seperti kebangkrutan. Oleh karena itu, pemberian modal pada UMKM dimaksudkan untuk mengurangi dampak krisis yang ada. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti : Pemberian stimulasi tambahan relaksasi perbankan syariah, dan, Restrukturisasi atau penangguhan pembayaran pembiayaan selama beberapa bulan ke depan.

Pemberian Pinjaman dalam Bentuk Qardhul Hasan

Pemberian modal yang disebutkan di poin ketiga juga dapat disertai dengan pinjaman qardhul hasan. Qardhul hasan sendiri merupakan pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apapun, namun tetap ditekankan untuk pembayaran kembali. Qardhul hasan merupakan salah satu bentuk produk yang sangat penting di dalam system keuangan syariah yang berperan dalam mendukung pemulihan atau sebagai penopang perekonomian. Adapun pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui :

- 1) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam membiayai usaha nano, dimana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD.
- 2) Pinjaman langsung tanpa margin baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan (swasta atau BUMN/BUMD) kepada karyawan atau mitranya dimana dananya dapat berasal dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau pos lainnya. Di dalam Islam dikenal konsep persaudaraan dan keadilan sosial, yang bisa dilakukan dengan cara berbagi keuntungan/kemakmuran dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan cara seperti itu, perusahaan tersebut telah menunaikan tanggung jawab sosial perusahaannya (M.A. Satrio: 2005)

Penyaluran Dana di Organisasi Pengumpul Zakat

Sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat (khususnya yang ada di daerah) dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM. Menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah Covid-19, dapat dikategorikan sebagai golongan *asnaf* (penerima zakat), yaitu sebagai kelompok miskin, berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), atau orang yang berhutang (*gharimin*) (Azwar Iskandar: 2020)

Mengembangkan Teknologi Financial Syariah

Pengembangan teknologi financial syariah dimaksudkan untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, dimana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada *social finance* (zakat, infak, sedekah dan wakaf) di samping *commercial finance*. Termasuk pengembangan market place untuk mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM, dengan tujuan untuk mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ekonomi Syariah sebagai Bentuk Ketaatan ada Allah

Seperti yang diketahui, system ekonomi islam merupakan system yang sarat dengan nilai religious, sekaligus merupakan petunjuk dari Sang Pencipta yang diyakini dapat mewujudkan kegiatan perekonomian yang produktif dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana besar masyarakat awam mungkin tidak mengetahui hakikat ekonomi Islam, maka dari itu hendaknya diberikan pemahaman yang jelas dan benar mengenai ekonomi Islam, sekaligus menjadikan hal ini sebagai peningkatan literasi ekonomi islam. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui pengadaan bantuan pendidikan ekonomi islam untuk mahasiswa yang terkena dampak Covid-19, pemberian izin dan fasilitas bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk dapat menjalankan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang menawarkan program Ekonomi Syariah dengan salah satu penekanan pada pembinaan akhlak; dan perluasan infrastruktur sambungan internet penunjang PJJ yang merata di seluruh Indonesia secara gratis (Azwar Iskandar: 2020).

Selain itu, keberadaan Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah sebagai wadah yang bertujuan menjadi acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi serta etika bisnis islami di Indonesia dapat dilibatkan dalam upaya ini (N.I. Lubis: 2019). Literasi Keuangan Syariah di Indonesia masih kategori rendah (S.R. Hayati: 2019), hanya menempati posisi kesembilan dalam pangsa pasar keuangan syariah di dunia. Dikarenakan tingkat pengetahuan dan ilmu teknologi masyarakat Indonesia juga masih kurang, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya produk-produk keuangan syariah yang sangat bermanfaat untuk kehidupan.

SIMPULAN

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model *philanthropy* dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah, khususnya dalam masa pandemi Covid-19. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut.

Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah: (1) dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah; (2) dengan penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, *waqf linked sukuk* maupun wakaf untuk infrastruktur; (3) memberikan bantuan modal usaha unggulan untuk sector usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (4) melalui skema *qardhul hasan*; (5) peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah; peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah; (6) melalui pengembangan teknologi finansial syariah, serta (7) memberikan kesadaran pada masyarakat muslim bahwasanya kegiatan ekonomi pun tidak terlepas dari ketaatan kepada Allah.

Pada akhirnya, jika program-program di atas, khususnya bantuan langsung tunai, zakat, infak, wakaf, atau CSR, baik untuk masyarakat maupun sektor usaha atau UMKM, betul-betul dapat digalakkan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali *aggregate demand* dan *aggregate supply* ke kanan (dalam kurva *demand and supply*) diikuti dengan pembangunan pasar daring yang fokus kepada UMKM yang mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2020). *The Role of Islamic Social Finance in Times of Covid-19 Outbreak*. PEBS-UI. hal. 29-30.
- Asri, A., Aqbar, K., & Iskandar, A. (2020). Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 79-92.
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, dan Khaerul Aqbar. 2020. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I : Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19*. Jakarta : FSH UIN Syarif Hidayatullah.
- Kasdi, A., *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)* (Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus, Vol. 9, No. 2, 2016), h. 227-245.
- Lubis, N. I. (2019). *Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Sakni, A. S. (2013). Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 14(1), 151-166).
- Uyun, Q., *Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, (Islamuna: Jurnal Studi Islam, vol. 2, No. 2, 2015), h. 218-234.
- [https://www.alodokter.com/pentingnya-menerapkan-social-distancing-demi mencegah-covid-19](https://www.alodokter.com/pentingnya-menerapkan-social-distancing-demi-mencegah-covid-19) (diakses 06 Agustus 2020) Azwar. *Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam di Masa Pandemi Covid-19*. (Diakses 06 Agustus 2020).
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020.
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/> (diakses 06 Agustus 2020)
- <https://www.liputan6.com/news/read/4244241/menelusuri-asal-muasal-munculnya-virus-corona-covid-19> (diakses pada 06 Agustus 2020)
- https://www.siblbld.com/retail/deposit_details/Cash-Waqf-Deposit (diakses pada 06 Agustus 2020)

